



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SURYANI Bin MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Muba, 10-06-1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email Suyanisu535@gmail.com, Nomor Hp 085788479575, Pemegang KTP Nomor 1671041006450003;
Selanjutnya disebutPENGGUGAT I.
2. ERNI Bin MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Muba, 05-05-1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email ernierni.05051975@gmail.com, Nomor Hp 081379158036, Pemegang KTP Nomor 1671044506750010,
Selanjutnya disebut PENGGUGAT II.
3. BAMBANG SETIAWAN Bin MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir, Palembang, 26-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email bambangheni26@gmail.com, Nomor Hp 082279830879, Pemegang KTP Nomor 1671042612810005;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT III.
4. EVA NATALIA Binti MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Palembang, 21-05-1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email evanataliaa21@gmail.com,

Halaman 1 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Hp 082177711251, Pemegang KTP Nomor 1671042805870002,

Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

5. FIRMANSYAH Bin MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Palembang, 28-05-1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email Firmansyah157@gmail.com, Nomor Hp 081271171246, Pemegang KTP Nomor 1671042805870002;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT V.

6. RIKA Binti MUSTOPA HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Palembang, 18-11-1989, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.902 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Alamat email RikamusTopa042@gmail.com, Nomor Hp 089874445717, Pemegang KTP Nomor 1671045811890005;

Selanjutnya disebut PENGGUGA VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ridwan SH ; Warganegara Indonesia; lahir di Palembang, 19-08-1969 ; Pekerjaan Advokat dengan Nomor Keanggotaan Peradi 02.11441 (dilantik 1994 – hingga saat ini) ;
2. Yuniarti SH Warganegara Indonesia; lahir di Palembang, 25-06-1969 ; Pekerjaan Advokat dengan Nomor Keanggotaan Peradi 98.11038 (dilantik 1998 – hingga saat ini);
3. Hayudin Yakup. SH; Warganegara Indonesia; status kawin ; Pekerjaan Advokat dengan Nomor Keanggotaan Peradi 14.00497 (dilantik 2014 – hingga saat ini), semuanya beralamat Jalan Perwari no.66 rt/rw 21c/009-09 Ilir Palembang (30113) Telephone : 081273011212-081271733103, bertindak sendiri atau bersama-sama berdasarkan kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2023 dari pemberi kuasa :

Halaman 2 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



lawan

1. M.NUROYDY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Palembang, 03-01-1970, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.115 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
Selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. RETI SURYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Sekayu, 08-01-1971, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Talo No.115 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
Selanjutnya disebutTERGUGAT II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
Asnawi, SH., Amrillah, S.SY.ME., Yopi Yandika, SH., Rahmat Kurniansyah, SH. CHRM., Ubaidillah, SH.MH., masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada PANDAWA LAW FIRM & ASSOCIATES beralamat di Jalan Jaya Wijaya Blok AG 13 Perum Ogan Permata Indah (OPI), Jakabaring Kota Palembang, Email : lawerspandawa@gmail.com yang dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2023;
3. AMRAN Bin ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Bailangu, 13-06-1953, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Dusun III Kelurahan/Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
4. FATI ZULFIAH SITOMPUL SH, MKn Notaris Pengganti BADIAH AZHARI SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris Kota Palembang, Tempat tinggal Jalan Brigjen H.M. Dhaniem Effendie (Radial Rusun) Blok.38 Tt.1 No.08 Kel.24 ilir Kec Bukit Kecil Kota Palembang;
Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.
5. MUHAMMAD ARIF, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Palembang, 06-02-1967, Agama Islam, Status perkawinan Duda, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Halaman 3 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Selanjutnya berada di Lapas Nusakambangan dengan alamat Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53263;

Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Februari 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 Maret 2023 dalam Register Perkara Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung Almarhum Ratna Dewi meninggal pada 26 Juni 2017, yang lahir dari pasangan Alm. MUSTOPA HARIS dan Almarhumah PATMAWATI.
2. Bahwa Almarhum Ratna Dewi semasa hidupnya memiliki suami bernama MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) dan tidak memiliki keturunan. Pasangan Almarhum Ratna Dewi dan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) tinggal dirumah sendiri seluas 15 M X 15 M = 225 M2, yang terletak Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dekat dengan orang tua almarhumah.
3. Bahwa Turut Tergugat III selanjutnya menjadi Terpidana kasus Narkoba, dan saat ini berada di Nusakambangan.
4. Bahwa Tanah dan bangunan seluas 15 M X 15 M = 225 M2, yang terletak Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang merupakan harta bersama Pasangan Almarhum Ratna Dewi dan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III), saat ini dikuasai Tergugat II bersama Tergugat I yang merupakan pasangan suami.
5. Bahwa Tergugat II bersama Tergugat I, dapat menguasai tanah dan bangunan tersebut karena seringkali membantu Pasangan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) dan Almarhum Ratna Dewi semasa hidupnya, dalam menjalankan usaha jual beli baju dan jual beli Sembako.
6. Bahwa saat Para Penggugat menanyakan kedudukan hukum Tergugat II bersama Tergugat I atas objek sengketa, Tergugat I dan II menyampaikan

Halaman 4 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menguasai objek sengketa dikarenakan adanya hutang sebesar Rp.61.810.000 semasa hidup Almarhumah Ratna Dewi.

7. Bahwa Para Penggugat tidak mengakui kebenaran hutang tersebut, maka Para Penggugat menolak Penguasaan Tergugat I dan II atas objek sengketa, terlebih Tergugat I dan II telah membuat pengoperan tanah beserta bangunan tersebut dengan Turut Tergugat I di hadapan Notaris Badiah Azhari SH (Turut Tergugat II), yang termuat dalam Akta Pengoperan No.21 Tanggal 26-08-2019 secara sepihak tanpa diketahui Para Penggugat sebagai Ahli waris almarhumah Ratna Dewi.
8. Bahwa Jelaslah tindakan Para Tergugat tanpa dasar hukum yang benar dan mengabaikan Hak Kepemilikan Almarhum Ratna Dewi yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat, serta dapat diklarifikasikan tindakan melawan hukum;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selanjutnya Pasal 36 (1) menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Dan selaras atas ketentuan pasal tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2691 PK/Pdt/1996 yakni, "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri." MA lebih lanjut berpendapat bahwa, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan seorang suami yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum dan Putusan Mahkamah Agung No: 701 K/Pdt/1997 yang menyatakan "harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum".
10. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil berupa penguasaan tanpa hak dari tahun 2019 hingga 2023, bila dinilai dari sewa bangunan tersebut sejumlah Rp. 30.000.000.- (tigapuluh juta rupiah), dimana nilai sewa adalah Rp.10.000.000.-/tahun dan kerugian immaterial rasa malu bertetangga bila dinilai sejumlah Rp 350.000.000.- (tigaratuslimapuluh juta rupiah).
11. Bahwa dari uraian diatas, Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat hingga menimbulkan kerugian untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Para Penggugat mempunyai Kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini, Menyatakan tidak sah dan tidak berharga pengoperan tanah beserta bangunan tersebut di

Halaman 5 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Badiah Azhari SH (Turut Tergugat II) yang termuat dalam Akta Pengoperan No.21 Tanggal 26-08-2019, Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat secara serentak dan seketika serta Penggugat dapat meminta bantuan pihak kepolisian atau pemerintah daerah setempat untuk membantu melaksanakannya ; Menyatakan sah semua alat bukti yang di ajukan Para Penggugat, Menghukum Tergugat membayar kerugian Para Penggugat sejumlah Rp 380.000.000.-, dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat mempunyai Kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini.
 2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
 3. Menyatakan sah semua alat bukti yang di ajukan Para Penggugat ;
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga pengoperan tanah beserta bangunan tersebut di hadapan Notaris Badiah Azhari SH (Turut Tergugat II) yang termuat dalam Akta Pengoperan No.21 Tanggal 26-08-2019 antara Turut Tergugat I dan Tergugat I dan II;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat secara serentak dan seketika serta Penggugat dapat meminta bantuan pihak kepolisian atau pemerintah daerah setempat untuk membantu melaksanakannya ;
 5. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) untuk membagi harta bersama berupa seluas 15 M X 15 M = 225 M2, yang terletak Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan hukum yang berlaku.
 6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Para Penggugat sejumlah Rp 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng seketika dan sekaligus.
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang Kuasanya begitu juga untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufik Rahman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 18 Jun 2023 yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah "SALAH PIHAK"

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah salah pihak, karena Tergugat I dan tergugat II tidak memiliki Hubungan Hukum dengan para penggugat. Hubungan hukum para penggugat seharusnya dengan Muhammad Arif, yang dalam gugatan ini dinyatakan sebagai Turut Tergugat III sehingga Muhammad Arif lah yang seharusnya menjadi tergugat, Untuk itu Sepatutnyalah Gugatan Para Penggugat DITOLAK
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah salah pihak, Tergugat I dan II tidak memiliki hubungan Hukum dengan Muhammad Arif karena berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 di Notaris Badiah Azhari, SH M.Kn Tergugat I dan II membeli tanah dan bangunan dengan Amran Bin Abdullah yang dalam gugatan dinyatakan sebagai Turut Tergugat I

II. KEWENANGAN MENGADILI

Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang sah, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang karena para penggugat tidak menyatakan dan menyertakan memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, sepatutnyalah gugatan ini DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima karena penetapan ahli

Halaman 7 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang beragama islam ialah KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA. Gugatan para penggugat haruslah dinyatakan Cacat Formil Dan Atau Premature karena gugatan tersebut belum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I dan II dalam perkara ini.
2. Bahwa tergugat Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali kebenarannya yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II
3. Bahwa Tergugat I dan II menyatakan secara tegas tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Para Penggugat sehingga pada POSITA angka 1 sampai 9 , secara tegas Tergugat I dan II menolak apa yang didalilkan dalam gugatan tersebut.
4. Bahwa pada posita poin 10 dan 11 Permintaan Materil dan Immateril Para Penggugat sangat mengada-ngada karena perhitungan tersebut tanpa dasar yang jelas, Tergugat I dan II tidak pernah menyewa, berdasarkan bukti yang jelas bahwa Tergugat I dan II membeli secara sah tanah dan bangunan tersebut, Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apalagi membuat malu para penggugat dalam bertetangga, senyatanya para penggugatlah yang telah mempermalukan Tergugat I dan II akibat adanya gugatan ini.

II. DALAM REKONVENSI

- a. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi
- b. Bahwa Tergugat I dan II Konvensi dalam sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Para penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi
- c. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi sangat dirugikan akibat adanya gugatan ini, karena Para Tergugat Rekonvensi terus berusaha mempermalukan Penggugat I dan II Rekonvensi dilingkungan tempat tinggal dengan cara menyebarkan isu bahwa tanah dan bangunan yang sedang ditempati Penggugat I dan II rekonvensi adalah kepunyaan para

Halaman 8 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



tergugat rekonsensi dan akan menyegelnya sepihak. untuk itu akibat tindakan para tergugat rekonsensi, Penggugat I dan II rekonsensi mengalami kerugian Materil dan Immateril dengan total kerugian Sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materil yaitu Membayar Honor Kuasa Hukum sebesar Rp 200.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk dua kali gugatan, gugatan pertama Nomor: 256/Pdt.G/2022/PN.Plg yang kedua gugatan Nomor: 53/Pdt.G/2023/PN.Plg
- 2) Kerugian immateril karena menimbulkan rasa malu terhadap keluarga dan tetangga jika dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dibayarkan secara tanggung renteng oleh para penggugat Konvensi/ Para tergugat Rekonsensi

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonsensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSESPSI

- 1) Menerima dan Mengabulkan Ekspesi Dari Tergugat I Dan Tergugat II.
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Salah Pihak, oleh karenanya dinyatakan Gugatan Para Penggugat Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN.Plg Ditolak Atau Setidak-Tidakny Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad);
- 3) Menyatakan dalam putusan sela bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus melainkan Kewenangan Pengadilan Agama.
- 4) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan para Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat I dan II Rekonsensi
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian Materil dan Immateril Penggugat I dan II rekonsensi dengan total kerugian Sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) secara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng secara seketika setelah putusan dibacakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materil yaitu Membayar Honor Kuasa Hukum sebesar Rp 200.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk dua kali gugatan, gugatan pertama Nomor: 256/Pdt.G/2022/PN.Plg yang kedua gugatan Nomor: 53/Pdt.G/2023/PN.Plg
- 2) Kerugian immateril karena menimbulkan rasa malu terhadap keluarga dan tetangga jika dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Membayar Uang paksa (Dwangsom) per hari Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setelah putusan dibacakan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan II tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dan atas Replik dari Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, dimana dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II terdapat eksepsi yang **menyangkut kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi absolut antar lingkungan peradilan**, oleh karena itu Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *a-quo* selanjutnya menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa adapun poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II yang menyangkut kewenangan absolute sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas adalah menyangkut kapasitas legal standing Penggugat dalam

Halaman 10 dari 14 halaman//Putusan Sela Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara a quo, dimana Para Penggugat tidak menyertakan memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagaimana PENGADILAN AGAMA memiliki kewenangan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mempelajari secara cermat akan dalil gugatan Penggugat dapat dikonstatir hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung Almarhum Ratna Dewi, dari pasangan Alm. MUSTOPA HARIS dan Almarhumah PATMAWATI
2. Bahwa Almarhum Ratna Dewi semasa hidupnya memiliki suami bernama MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) akan tetapi tidak memiliki keturunan
3. Bahwa Tanah dan bangunan seluas 15 M X 15 M = 225 M², yang terletak Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang merupakan harta bersama Pasangan Almarhum Ratna Dewi dan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III), saat ini dikuasai Tergugat II bersama Tergugat I yang merupakan pasangan suami isteri;
4. Bahwa Para Penggugat menolak Penguasaan Tergugat I dan II atas objek sengketa, terlebih Tergugat I dan II telah membuat pengoperan tanah beserta secara sepihak tanpa diketahui Para Penggugat sebagai Ahli waris almarhumah Ratna Dewi.
8. Bahwa tindakan Para Tergugat tanpa dasar hukum yang mengabaikan Hak Kepemilikan Almarhum Ratna Dewi yang selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat tepatnya pada petitum angka 5 menyebutkan “Memerintahkan kepada Para Penggugat dan MUHAMMAD ARIF (Turut Tergugat III) untuk membagi harta bersama berupa seluas 15 M X 15 M = 225 M², yang terletak Jalan Sei Talo No.240 Rt/Rw 003/004 Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dalil Para Penggugat yang diintegrasikan kepada petitum gugatan, maka gugatan Para Penggugat pada dasarnya mengandung makna tentang adanya pembagian waris dimana menurut Para Penggugat, kedudukan Para Penggugat adalah Ahli waris dari almarhumah Ratna Dewi yang tidak memiliki keturunan dalam perkawinannya dengan MUHAMMAD ARIF (I.c Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan yang diajukan Para Penggugat, ternyata pihak yang bersengketa dalam gugatan a quo, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan di atas maka perlu diperhatikan akan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dalam penjelasan pasal 49 terdapat Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Menimbang, bahwa bila mencermati akan kewenangan yang terdapat pada ketentuan di atas, maka waris merupakan salah satu bagian kewenangan dari Pengadilan Agama dan terhadap pihak yang berperkara beragama Islam yang berkaitan dengan waris tersebut, di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal waris adalah:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari akan maksud gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang kemudian disandingkan dengan ketentuan di atas, mejelis hakim berpendapat Pengadilan Negeri Palembang secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut kewenangan mengadili secara absolute dan mejelis hakim dalam pertimbangannya tersendiri telah mengabulkan eksepsi tersebut, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarasedangkan eksepsi lainnya menurut penilaian majelis hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.698.000,00** (*Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Agus Pancara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pdt G/2023/PN Plg tanggal 06 Maret 2023, Putusan Sela tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mia Sari, S.E., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Rincian Biaya Nomor 53/Pdt P/2023/PN Plg.

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| - ATK/Proses..... | Rp 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp2.939.000,-
- Materai.....	Rp 10.000,-
- Redaksi.....	Rp 10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp 24.000,-
- Biaya Pemberitahuan Putusan.....	Rp 515.000,-
- PNBP Putusan.....	Rp 20.000,-
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp 10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 40.000,-
Jumlah	Rp3.698.00,- (Tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)